



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt. P/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 62/Pdt.P/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXX.
- Bahwa pemohon selaku orang tua dari XXXXXXXXXX telah melamar seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX
- Bahwa XXXXXXXXXX telah sanggup berumah tangga dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani
- Bahwa oleh karena anak pemohon tersebut saling mencintai dan sering bepergian sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX



- Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan karena anak pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tergolong masih dibawah umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PPN Kantor Urusan Agama Dua PituE tidak bersedia untuk mencatat pendaftaran perkawinan pemohon tersebut berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kk.21.16.7/Pw.01/223/2011, tanggal 26 Mei 2011 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin untuk mengurus surat-surat kelengkapan administrasi dalam hal pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi dispensasi kawin kepada XXXXXXXXX kawin dengan XXXXXXXXX
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P

2. Saksi dibawah sumpah ;

Saksi kesatu XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon
- Bahwa anak pemohon telah melamar seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX
- Bahwa antara anak pemohon dengan XXXXXXXXXX telah saling kenal.
- Bahwa anak pemohon telah dewasa dan memiliki mental yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai seorang suami.
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan tetap.

Saksi kedua, XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari XXXXXXXXXX
- Bahwa anak pemohon telah melamar anak saksi
- Bahwa antara anak pemohon dengan anak saksi telah saling kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon telah dewasa dan memiliki mental yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai seorang suami.
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan tetap.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon telah membenarkan dan menerimanya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan maupun bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa anak pemohon telah melamar perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, namun anak pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya diberi kode P, maka terbukti bahwa XXXXXXXXXsaat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXX baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun ia dinilai telah dewasa untuk berumah tangga

Menimbang, bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga tidak dapat diukur atau dilihat hanya dari segi umur, melainkan sangat ditentukan oleh sikap kedewasaan, faktor mental dan keluarga, yang kesemuanya itu dapat ditemukan pada diri Kisman bin Agus

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXX telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah melamar perempuan XXXXXXXXX dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan dispensasi kawin kepada XXXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXX
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Dra. Stti Musyayadah, dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Stti Musyayadah

Drs. Abdul Samad, MH

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)